

Irjen Pol (P) Dr. H. ANAS YUSUF, Dipl. Krim., SIK.,SH., MH., MM



# KERJASAMA REGIONAL, BILATERAL DAN INTERNASIONAL

DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA  
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA



# KERJASAMA REGIONAL, BILATERAL DAN INTERNASIONAL

DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA  
MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Dinamika Kerjasama Regional dan Internasional di bidang penegakan hukum dan keadilan rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di tingkat regional maupun internasional membutuhkan suatu format kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah terkait dengan upaya penegakan hukum negara bersangkutan, walaupun dalam penyelenggaraannya akan dipengaruhi oleh perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Mengingat kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum yang dijamin Indonesia saat ini masih belum efektif dalam menanggulangi berbagai macam pelanggaran hukum terkait dengan hak-hak Indonesia atau pun Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami berbagai kasus di tingkat regional maupun internasional, maka Pemerintah Indonesia perlu menempuh langkah-langkah strategis sebagai upaya pembenahan yang bersifat internal sebagai suatu bentuk "niat baik" yang menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu kerjasama antar negara.

Langkah-langkah tersebut berupa upaya "Kerjasama Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia", mencakup pembenahan dan atau pembinaan yang berkaitan dengan empat permasalahan pokok meliputi: persoalan progresifitas bangsa Indonesia dalam kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum, dukungan peraturan perundang-undangan, masalah kelembagaan dan sumber daya manusia, dan persoalan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pihak swasta pelaku ekonomi), organisasi non pemerintah.

Progresifitas diharapkan dapat mewujudkan dalam sikap responsif bangsa Indonesia melalui pihak-pihak terkait yang mencakup peran Pemerintah, DPR, Kementerian Hukum dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Kementerian Luar Negeri dalam menanggapi kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sama pentingnya dengan upaya penegakan hukum di tingkat nasional. Seluruh bentuk kerjasama tersebut, baik melalui PBB, ASEANAPOL, ASEAN MLA Treaty, IAP, IAACA, dan Interpol, sebagai wadah kerjasama multilateral, ataupun melalui Perjanjian Ekstradisi, MLA Treaty, dan TSP, sebagai wadah kerjasama secara bilateral, harus dipandang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum nasional yang dihadapkan pada ancaman serius berupa transnational crime terhadap kelangsungan pembangunan nasional, termasuk berbagai dampak yang ditimbulkannya terhadap hubungan Pemerintah Indonesia dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**KERJASAMA REGIONAL, BILATERAL  
DAN INTERNASIONAL DI BIDANG  
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA  
MENJAGA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA**

Irjen Pol (P) Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK.,SH., MH., MM



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**KERJASAMA REGIONAL, BILATERAL DAN  
INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM  
DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**Penulis** : Irjen Pol (P) Dr. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim.,  
SIK.,SH., MH., MM

**Editor** : A.Junaedi Karso

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Alfin Nisfulaili Maherul F., S.Pd

**ISBN** : 978-623-487-938-4

**No. HKI** : EC00202335592

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tulisannya, dengan judul “Kerjasama Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Dan Keadilan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, sumbang saran dan kritik membangun dari berbagai pihak akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Penulis dalam menyempurnakan tulisan ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran kepada Akademisi, praktisi, termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas kerjasama luar negeri di bidang penegakan hukum baik di tingkat regional maupun internasional guna mendukung pembangunan nasional, termasuk yang terkait dengan hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Semoha “**Allah SWT**”.Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Jakarta, 21 Maret, 2023



**Irjen Pol (P). Dr. ANAS YUSUF,**  
**Dipl.Krim.,S.IK.,SH.,MH.,MM**


## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 KERJASAMA LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PERCATURAN INTERNASIONAL.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
C. Kerjasama Internasional .....	9
D. Manfaat dan Tujuan Kerjasama Internasional.....	16
<b>BAB 2 PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA INTERNASIONAL.....</b>	<b>19</b>
A. Konsep Hubungan Internasional.....	19
B. Bentuk Kerjasama Indonesia dengan Organisasi Internasional .....	33
C. Peran Indonesia dalam menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional .....	34
<b>BAB 3 KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL, KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>50</b>
A. Kerjasama Indonesia di bidang Penegakan Hukum Internasional .....	50
B. Permasalahan-permasalahan Kerjasama Regional, Bilateral dan Multilatera .....	67
C. Kerjasama Internasional di bidang Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Nasional, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	68
<b>BAB 4 PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM.....</b>	<b>81</b>
A. Pengaruh Kerjasama Internasional dibidang Penegakan Hukum .....	81
B. Peluang dan kendala.....	92

<b>BAB 5 KONDISI KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>95</b>
A. Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum dalam Konsep Konsitusi Indonesia.....	95
B. Tolak Ukur Kerjasama Internasioal di Bidang Penegakan Hukum .....	112
<b>BAB 6 KONSEPSI KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>114</b>
A. Konsepsi Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral di Bidang Penegakan Hukum.....	114
B. Peningkatan Kelembagaan dan Kemampuan SDM ..	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>141</b>



**KERJASAMA REGIONAL,  
BILATERAL DAN  
INTERNASIONAL DI BIDANG  
PENEGAKAN HUKUM DALAM  
RANGKA MENJAGA KEUTUHAN  
NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA**





# BAB 1

## KERJASAMA LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PERCATURAN INTERNASIONAL

### A. Pendahuluan

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional; pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun international, melalui forum bilateral, regional dan multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif

Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam

# BAB 2

## PERAN INDONESIA DALAM PERDAMAIAN DUNIA INTERNASIONAL

### A. Konsep Hubungan Internasional

Sebelum membahas Peran Indonesia dalam menciptakan Perdamaian Dunia melalui Hubungan Internasional, penulis akan membahas beberapa pendapat mengenai hubungan internasional. Menurut beberapa ahli, hubungan internasional sering disamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional.

Adapun makna dari konsep-konsep tersebut adalah:

1. Politik luar negeri merupakan seperangkat kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang tujuannya agar dapat tercapainya tujuan bersama serta kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan.
2. Hubungan luar negeri merupakan keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
3. Politik internasional merupakan politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, ketiga konsep ini memiliki

# BAB 3

## KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM, IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL, KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### A. Kerjasama Indonesia di bidang Penegakan Hukum Internasional

Dinamika Kerjasama baik bilateal, regional maupun multilateral yang terjadi membutuhkan suatu format kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah terkait dengan upaya penegakan hukum. Analisis secara obyektif tampak bahwa kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum selama ini masih kurang memuaskan. Masih banyak persoalan yang dihadapi saat ini, baik pada tataran peraturan perundang-undangan, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, ataupun pada tahap implementasi di lapangan.

Belum efektifnya kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum tersebut memberikan dampak cukup signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan. Seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah yang ditandai dengan pelimpahan kewenangan dalam mengelola aspek-aspek pemerintahan selain yang dikecualikan dari pusat kepada daerah, tentu kondisi kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum yang belum optimal tersebut akan memiliki ekses negatif terhadap hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat pelanggaran hukum (tindak kejahatan) dapat terjadi dalam kewenangan pemerintah pusat ataupun di wilayah kewenangan pemerintah daerah.

# BAB 4

## PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM

### A. Pengaruh Kerjasama Internasional dibidang Penegakan Hukum

Pelaksanaan kerjasama regional, bilateral dan multilateral di bidang penegakan hukum tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan lingkungan strategis (baik pada tingkat global, regional maupun nasional) bergerak secara dinamis dengan berbagai kecenderungan yang akan mempengaruhi keseluruhan arah kebijakan pembangunan baik nasional maupun kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pengaruh terhadap pola-pola kerjasama, tujuan kerjasama dan manfaat dari kerjasama yang dilakukan, serta dalam rangka pembangunan kemampuan diplomasi Indonesia.

Dengan demikian dapat dicermati bahwa perkembangan lingkungan global memberikan implikasi terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat termasuk masyarakat di dunia ketiga seperti Indonesia. Sumber utama globalisasi itu berasal dari kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi. Hal ini kemudian berkembang ke bidang atau sektor-sektor lainnya, yang secara komprehensif dan signifikan memberikan suatu persepsi baru tentang bentuk dan pola hubungan-hubungan sosial, mereduksi pemikiran-pemikiran lama, merombak gaya konservatif-tradisional, serta munculnya sinergi baru tatanan masyarakat global.

Dalam konteks ini pula, pengaruh dari fenomena lingkungan strategis dapat digunakan untuk mencari peluang

# BAB 5

## KONDISI KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### A. Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum dalam Konsep Konsitusi Indonesia

Sebagaimana pelaksanaan amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka menjadi suatu kebutuhan bagi Indonesia untuk mewujudkan kondisi kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum yang diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bukan hanya menindak pelaku kejahatan di Indonesia yang melarikan diri keluar negeri saja, tetapi juga terhadap kejahatan lintas negara pada umumnya. Selain itu, sasaran lain yang tidak kalah penting dari kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum ini adalah dirampasnya atau dikembalikannya aset hasil kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian negara.

Dari analisis secara obyektif terhadap berbagai kerjasama regional dan internasional di bidang penegakan hukum yang tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, baik secara multilateral maupun bilateral, ditemukan berbagai permasalahan yang melibatkan berbagai kepentingan meliputi peran Pemerintah (Presiden), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), institusi/lembaga yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek hubungan luar negeri di bidang penegakan hukum, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kondisi

# BAB 6

## KONSEPSI KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### A. Konsepsi Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral di Bidang Penegakan Hukum

Konsepsi kerjasama bilateral, regional dan multilateral (internasional) yang terjadi membutuhkan suatu format kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemecahan masalah terkait dengan upaya penegakan hukum. Pada tingkat regional kerjasama antar negara ditentukan oleh batas-batas yang melibatkan sepuluh negara Kawasan Asia Tenggara yang tergabung di dalam ASEAN. Pada tingkat internasional kerjasama di bidang penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui hubungan multilateral ataupun secara bilateral.

Seiring dengan perkembangan tersebut, kerjasama regional dan internasional termasuk di bidang penegakan hukum memasuki babak yang krusial mengingat tantangan internasionalisasi dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi dan politik yang semakin intensif. Fenomena transnational crime terus mengemuka merambah ke berbagai penjuru dunia. Berbagai bentuk transnational crime semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai satu bentuk ancaman keamanan baik terhadap manusia, negara, kawasan regional maupun dunia internasional. Aktifitas seperti terorisme, peredaran narkoba, illegal logging dan penyelundupan manusia misalnya, merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- ..... ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-19 Tahun 2010.  
<http://www.kemlu.go.id/Documents/ASP%202010.pdf>.
- Atmasasmita, Romli. 2004. Konvensi Menentang Transnational Organized Crimes dan Implikasi Yurisdiksi Nasional yang Bersifat Ekstrateritorial. Makalah Seminar TOG, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum, tanggal 20 Juli 2004 di Hotel Novotel Bogor.
- Atmasasmita, Romli. 2010. Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011. Sensus Penduduk Tahun 2010.
- Cipto, Bambang. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat. Daftar Permintaan Ekstradisi dari Indonesia kepada negara lain. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2012.
- Elisatris Gultom. Mutual Legal Assistance dalam Kejahatan Transnasional Terorganisasi., dalam <http://www.elisatris.wordpress.com>.
- Herdhika, Marlina Gilang. 2009. Peranan PBB dalam Penyelesaian Permasalahan Krisis Kemanusiaan di Somalia. <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/peranan-pbb-dalam-penyelesaian.html>
- <http://aseanapol.org.my/base.cfm?path=about/about.cfm?mod=10>.
- <http://aseanapol.org.my/index.cfm?a=1>.
- <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.
- <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/16/jbptunikompp-gdl-s1-2004-ronaldstev-752-jurnal.pdf>.

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/08/1455419/nazarud-din.ditangkap.di.kolombia>.

<http://nasional.kontan.co.id/news/pengejaran-aset-bank-century-terhambat-soal-hukum>.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/214948-terkuak-detik-detik-penangkapan-umar-patek>.

<http://pontianak.tribunnews.com/2012/07/17/jasman-pidanakan-jaksa-suap>.

<http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Penutupan-Konferensi-ke32-Para-Kepala-Polisi-ASEAN-di-Myanmar/86555.vov>.

<http://www.antaranews.com/berita/1327665069/gaya-diplomasi-indonesia-perlu-diubah>.

<http://www.gatra.com/nasional/1-nasional/1677-ekstradisi-umar-patek-akhir-petualangan-gembong-teroris>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18919/mla-lebih-efektif-mencegah-kejahatan-transnasional>.

<http://www.iap-association.org/default.aspx>.

<http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>.

<http://www.kbr68h.com/berita/daerah/27945-berkas-kasus-suap-jaksa-di-mauku-utara-segera-disidang>.

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc).

<http://www.rmol.co/read/2012/06/15/67299/Tim-Pemburu-Koruptor-Mesti-Tangkap-23-Buronan-Lagi>.

<http://www.scribd.com/doc/51282452/bab-I>.

<http://www.tempo.co/read/news/2011/12/10/063370962/Nun-un-Ditangkap-di-Rumah-Kontrakan>.

<https://www.lontar.ui.ac.id/file?file%3Ddigital/135851-T%252028013->



literatur.pdf+Konvensi+Montevideo+%281993%29+-  
+negara+berdaulat.

<https://www.mercubuana.ac.id/files/31003-11-410238242184.doc+teori+game&hl>.

Husein, Yunus. 2006. Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering). Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana" yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 agustus 2006, di Bandung

Ikbar, Yanuar. 2007. Ekonomi Politik Internasional 2 : Implementasi Konsep dan Teori. Bandung: PT Refika Aditama.

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Garaha Ilmu.

Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia

Parthiana, I Wayan. Hukum Pidana Internasional. Bandung: Yrama Widya.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

PID Humas Polri. 2012. Data Jumlah Tindak Pidana. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pidato Presiden pada Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah 17 Maret 2012

Pokja PPSA XVIII. 2012. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Sardjono. 1996. Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian. Jakarta: NCB Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Starke, JG. 1999. Pengantar Hukum Internasional, edisi ke -10. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2009. Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryokusomo, Sumaryo. 2008. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: PT Tatanusa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

## TENTANG PENULIS



**Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl. Krim, S.IK,SH,MH,MM,** Lahir di Brebes, pada tanggal 11 September 1960, yang bertempat tinggal Jl. H. Abu No. 16 RT. 05 / RW. 07 Cipete Selatan Cilandak Jaksel 12410, ia adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi Polri alumnus Akademi Kepolisian tahun 1984 yang berpengalaman dalam bidang researse, selain purnawirawan polri ia adalah seorang akademisi, praktisi hukum,

dan penulis, ada banyak buku dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional diantara karya-karyanya, antara lain:

Kupas Tuntas Pro Kontra Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Terkait Penudaan Pemilu 2024 Meraung Penundaan Pemilihan Presiden Tahun 2024 Tetap Dilaksanakan Berdasarkan Konstitusi Indonesia; Waspada Jebakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Versus JabatanKepala Desa Sembilan Tahun Di Indonesia Gula Manis Menjelang Pemilihan Umum 2024; Revitalisasi Kerjasama Regional Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Implementasi restorasi justice dalam penegakan hukum Polri demi mewujudkan keadilan substansi, Catatan harian sang pengabdii.

Jurnal internasional; *Rewards For Polri Members Who Successfully Disclosed 1,196 Tons Of Sabu Towards An Excellent And Shone Polri Resources; Law Enforcement On The Death Of Brigadier J Under Law And Regulation Of The President Of The RI; Corruption Eradication Commission Formula-E Case Between Justice, Criminalization And Anies Baswedan Phobia.*

Pendidikan Umum di Perguruan Tinggi Universitas Slamet Riyadi Fakultas Hukum (S1) lulus Tahun 2001; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Magister Hukum (S2) Yogyakarta lulus

pada tahun 2003; Perguruan Tinggi Universitas Gajah Mada Fakultas Ekonomi Magister Management (S2) Yogyakarta lulus pada tahun 2006; dan pada Perguruan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Trisakti (S3) - Jakarta lulus pada tahun 2014;

Pendidikan Kedinasan, AKPOL 1984; PTIK 1991; Sespimen Polri 1998; Sespimti Polri 2007; Lemhannas RI 2012.

Pengalaman Kerja, Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamapta Polres Kupang Ntt 23-11-1984 03-12-1984; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapuskodal Ops Polres Kupang Polwil Ntt 03-12-1984 07-03-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Kupang Tengah Polwil NTT 07-03-1985 11-05-1985; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Patwal Ditlantasi Polda Nusra 11-05-1985 29-10-1987; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kasat Lantas Polres Badung Polda Nusra 29-10-1987 18-07-1989; Kepolisian Negara Republik Indonesia Paur Ops Ditlantasi Polda Nusra 18-07-1989 24-06-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pama Polda Jabar 24-06-1991 04-10-1991; Kepolisian Negara Republik Indonesia Ps Kapolsek Pelabuhan Ratu 04-10-1991 30-01-1992; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolsek Pacet Polres Cianjur Polda Jabar 30-01-1992 03-01-1995; Kepolisian Negara Republik Indonesia Guru Muda Pusdik Resintel Lemdiklat Polri 03-01-1995 01-06-1997; Kepolisian Negara Republik Indonesia Pamen Mabes Polri 01-06-1997 01-06-1998; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dansat Idik Inprodag Dit Serse Ek Korserse Polri 01-06-1998 01-08-2000; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Kendal 01-08-2000 12-11-2001; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolres Pekalongan 12-11-2001 01-10-2003; Kepolisian Negara Republik Indonesia Wadir Reskrim Polda Diy 01-10-2003 28-09-2004; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kanit I Counter Terrorism Tncc 28-09-2004 19-01-2006; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir Reskrim Polda Bali 19-01-2006 30-06-2007; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kabid Interpol Set Ncb-Interpol Indonesia 30-06-2007 29-09-2010; Kepolisian Negara Republik Indonesia Karo Misi Internasional Divhubinter 29-09-2010 17-02-2011; Kepolisian Negara Republik Indonesia Dir V/ Tipidter Bareskrim Polri 17-02-2011 26-01-2012; Kepolisian Negara

Republik Indonesia Sahli Kapolri Bid Sospol 26-01-2012 27-06-2012; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Kalimantan Timur 27-06-2012 07-06-2013; Kepolisian Negara Republik Indonesia Waka Bareskrim Polri 07-06-2013 22-08-2014; Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolda Jawa Timur 22-08-2014 03-09-2015; Kepolisian Negara Republik Indonesia Gubernur Akpol 03-09-2015; Lemhannas RI Tenaga Ahli Pengajar 2015 2018.

Selain pengalaman penugasan di dalam negeri ia juga diberikan Amanah untuk menjalankan tugas-tugas di Luar Negeri, yaitu antara lain: 1992 Police Study on Criminal Investigation, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 1998 Special Training on E-Commerce, Landest Polizei Schule-Berlin-Germany; 2005 International Police Training on Drugs and Economic Crime, Bundeskriminalamt-BKA Weisbaden-Germany; 2006 United Nation Conference on Arms Smuggling, New York-USA; 2007 Comparative Study of Police System in South Korea, China and Hongkong; 2007 Interpol Working Group meeting on Trafficking in Person (TIPS), Canada ; 2008 Working meeting on Cocaine-related Crime in Asia with Involvement of West African Criminal Group, Bangkok; 2008 The 77th Interpol General Assembly, Saint Petersburg-Rusia; 2008 Comparative Study Of Detention System And Mechanism Of Law In Netherland, Germany And France; 2009 5th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2009 Working meeting Project Kanun ethnic Albanians and illegal drugs trafficking, Ohoid Farmer Yugoslavia Republic of Macedonia; 2009 29th Aseanapol Conference, Hanoi Vietnam; 2009 4th International Expert meeting on Genocide, War Crime and Crime Againsts Humanity, Norway; 2009 Joint investigation on Virtual Fraud Crime between INP-Royal Brunei Police Force; 2010 6th Annual Heads of NCB-Interpol Conference, Lyon-France; 2010 12th UN Congress on Crimes Prevention and Criminal Justice, Salvador-Brasill; 2010 Interpol Fugitive Conference, Toronto-Kanada; 2010 Study Comperative on Law Enforcement Money Loundering Cooperation with France Parlement, Perancis; 2010 Ministrial Meeting on Security Issues, Sochi-Federasi Rusia; 2011 UN Peace Keeping Conference, PBB, New York, USA; 2012 Indonesian Bussines Day Conference Hamburg, Germany; 2012 Task

Force for Most Wanted Person in Bogota, Colombia; 2012 Strategic Study Lemhannas RI in Japan; 2013 13 th SOMTC Meeting in Danang, Vietnam, June; 2013 9th AMMTC, Meeting in Vientiane, Lao PDR; 2014 Working Group Meeting between INP and AFP Australia; 2014 Bilateral Working Group Meeting between INP and Newzeland Police Force , Welington; 2014 ASEAN Senior Officer Meeting on The Transnational Crime, Brunai Darusalam; 2015 Bilateral Working Group Meteeng between INP and Bayer Police Force, Munich.

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +6281818114067 atau email [anasyusuf1984@gmail.com](mailto:anasyusuf1984@gmail.com)

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202335592, 15 Mei 2023

**Pencipta**

Nama : **Irjen Pol (P). Dr. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK., SH., MH., MM.**

Alamat : Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Irjen Pol (P). Dr. Anas Yusuf, Dipl. Krim., SIK., SH., MH., MM.**

Alamat : Jl. H. Abu No. 16, RT.005/RW.007, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12410

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Kerjasama Regional, Bilateral Dan Internasional Di Bidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Tanggal dan tempat ditumunkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 April 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000468513

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.